



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 20 Januari 2026

Nomor : S/100.3/16/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di

Salatiga

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/4638 tanggal 8 Desember 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Penyelenggaraan Kota Sehat, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 6 agar disempurnakan menjadi :
 6. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam mewujudkan Kota Sehat.
2. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan;
 - b. Data dan informasi;
 - c. Kerja sama dan kemitraan;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. penghargaan;
 - f. pembinaan; dan
 - g. pendanaan.
3. BAB II berisi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 4. Pasal 13 ayat (2) agar dapat diatur secara umum terkait unsur Tim Pembina Kota Sehat.
 5. Pasal 18 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan oleh Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Pokja Kelurahan Sehat bersama

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi, swasta, dan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada tatanan Kota Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 28 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 28

Forum dan kelompok kerja baik pada tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- B. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf d kata “pada” agar diubah menjadi “dalam”.
2. Diktum “menetapkan” agar disempurnakan menjadi “PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA”.
3. Pasal 1:
 - a. angka 7, angka 10, dan angka 11 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 6, angka 13, dan angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait pengertian “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, “Pencandu Narkotika”, dan “Penyalah Guna”.
 - b. angka 15 dan angka 16 agar dipindahkan diantara angka 7 dan angka 8.
4. Judul BAB II agar tidak disingkat.
5. Pasal 8 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin dilingkungan satuan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 12 ayat (4) kata “dikenakan” agar diubah menjadi “dikenai” dan ayat (5) frasa “ayat (3)” agar diubah menjadi “ayat (4)”.
7. Pasal 13 agar dicermati kembali terkait penambahan pengaturan bentuk fasilitas pemberantasan dan perangkat daerah yang melakukan pemberantasan.
8. Pasal 14 ayat (1) agar disesuaikan kembali penyebutannya sesuai Pasal 1.
9. Pasal 22 ayat (1) agar disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika terkait keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN di Daerah.
10. Pasal 23 agar disesuaikan dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika terkait keanggotaan tim terpadu P4GN dan PN di kecamatan.

11. Pasal 25 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dan kerja sama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi Jawa Tengah;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - e. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
 - f. badan usaha; dan/atau
 - g. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 26 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berjasa dalam upaya P4GN dan PN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

13. Pasal 30 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

- (2) Camat melaporkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

14. Pasal 32 ayat (5) agar disempurnakan menjadi:

- (5) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan dan Kelurahan.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 1:

- a. angka 7 agar dicermati kembali terkait pengertian "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah".
- b. angka 17 agar disempurnakan menjadi:
 17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- c. angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 24 agar dihapus.

2. Pasal 6 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j agar dicermati kembali.

3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
4. Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) agar dicermati kembali terkait “Masyarakat” dan konsistensi dengan Pasal 1.
5. Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar disesuaikan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
6. Pasal 15 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilakukan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...
7. Pasal 18 kata “masukan” agar diubah dengan “pertimbangan”.
8. Pasal 23 ayat (2) kata “bentuk” agar dihapus.
9. Pasal 29 huruf d agar disempurnakan menjadi:
 - d. Penjaringan masukan dan aduan dalam perizinan pemanfaatan sumber daya alam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
10. Pasal 34 ayat (3) huruf e agar dihapus.
11. Pasal 35 ayat (2) agar ditambahkan penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.
12. Pasal 36 agar ditambahkan pengaturan terkait bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap partisipasi Masyarakat di Daerah.
13. Pasal 37 frasa “Penyelenggaraan Kota Sehat” agar diubah dengan “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah”.
14. Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) agar dihapus.
15. Agar selanjutnya tetap memperhatikan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat pada Peraturan Daerah sektoral lainnya.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.